

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
(RESNTRA)  
DINAS PERIKANAN  
TAHUN 2016-2021**



**PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU  
PROPINSI KALIMANTAN UTARA  
TAHUN 2018**

## KATA PENGANTAR


Puji syukur kami panjatkan kehadapan Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Karunia dan bimbingannya kami dapat menyelesaikan penyusunan “Perubahan Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Malinau Tahun 2016 - 2021”.

Rencana Strategis Dinas Perikanan ini disusun Mengacu pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah ( RPJMD ) Kabupaten Malinau Tahun 2016 - 2021 yang berpedoman pada UU Nomor 25 Th 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang mewajibkan Satuan Kerja perangkat daerah/ Organisasi Perangkat Daerah menyusun Perubahan Rencana Strategis ( Renstra – SKPD ).

Perubahan Rencana Strategis Dinas Perikanan ini disusun sebagai Rumusan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta merumuskan strategi pencapaian tujuan dan sasaran kemudian dijabarkan dalam kebijakan dan program yang nantinya digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Perikanan Kabupaten Malinau untuk lima tahun ke depan dari tahun 2016-2021.

Semoga dengan tersusunnya Perubahan Rencana Strategis (Renstra 2016 - 2021) Dinas Perikanan ini dapat bermanfaat dan dipergunakan sebagai mana mestinya.

Malinau, 24 September 2018  
Kepala Dinas Perikanan  
Kabupaten Malinau



**H. SAPARUDIN, S.Sos, M.Si**  
Pembina Utama Muda/ IVc  
Nip.19640125 198601 1 003

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar isi.....	ii
Bab I	
Pendahuluan.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	1
1.3. Maksud dan Tujuan.....	3
1.4. Sitematika Penulisan.....	4
Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Perikanan.....	5
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisas Dinas Perikanan Kabupaten Malinau.....	5
2.2. Sumber Daya Dinas Perikanan Kabupaten Malinau.....	12
2.2.1. Sumber Daya Manusia (SDM) / Kepegawaian.....	12
2.2.2. Perlengkapan.....	13
2.3. Kinerja Pelayanan SKPD.....	15
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD.....	15
Bab III Permasalahan dan Isu-isu Strategis Dinas Perikanan..	17
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi.....	17
3.2. Telaahan Visi ,Misi dan Program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Terpilih.....	18
3.2.1. Visi.....	18
3.2.2. Misi.....	18
3.2.3. Program.....	18
3.3. Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Provinsi.....	19
3.3.1. Telaahan Renstra Kementrian Kelautan dan Perikanan .....	19
3.3.2. Telaahan Renstra Dinas Kelautan dan Provinsi Kalimantan Utara.....	20
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup RPJMD Strategis pada .....	21
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis.....	23
1. Bidang Usaha Perikanan.....	23
2. Bidang Perikanan Budidaya.....	25

Bab IV Tujuan dan Sasaran .....	27
Bab V Strategi dan Kebijakan.....	28
Bab VI Rencana Program dan Kegiatan, Serta Pendanaan .....	37
Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan .....	42
6.1. Indikator Kinerja Dinas Perikanan.....	42
Bab VIII Penutup.....	45

**Lampiran**

SK Tim Penyusun Renstra

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, antara lain menyatakan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra. Demikian pula kalau dirunut ke atas, maka Kabupaten Malinau sebagai Penyelenggara Pemerintahan Daerah berkewajiban menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) untuk periode 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 5 tahun, dan Rencana Tahunan yang disebut RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah).

Perubahan Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Malinau periode 2016 – 2021, penyusunannya mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malinau periode 2016 -2021 yang telah disahkan dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malinau memuat Visi, Misi, Kebijakan, Strategi dan Program Kepala Daerah 5 (lima) tahun ke depan yang diuraikan secara lebih detail oleh SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Malinau, selain mengacu pada RPJMD juga mengakomodasi Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan, Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Kalimantan Utara, sehingga dengan demikian diharapkan ada sinergi kebijakan dan program yang tertuang dalam visi dan misi kementerian (Pusat) dan visi serta misi Daerah dalam mengimplementasikan pembangunan Perikanan di Kabupaten Malinau khususnya dan di Provinsi Kalimantan Utara umumnya.

Selanjutnya Perubahan Rencana Strategis ini diharapkan menjadi dokumen yang dapat dijadikan acuan bagi segenap unsur Dinas Perikanan dalam menyusun perencanaan program/kegiatan, pelaksanaan dan evaluasi untuk jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.

### **1.2. Landasan Hukum**

Dokumen Perubahan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Malinau 2016 – 2021 ini berpedoman pada sejumlah peraturan antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 175 Tahun 1999, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagai mana diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 5533).
8. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang – Undang nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 26/Permen-KP/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada perangkat Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kelautan dan Perikanan.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malinau 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2018 Nomor 7);
17. Peraturan Bupati Malinau Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 43).

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Perubahan Renstra (Rencana Strategis) Dinas Perikanan Kabupaten Malinau 2016 - 2021 ini disusun dengan maksud untuk memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan, sasaran dan kebijakan, program dan kegiatan serta indikator kinerja Dinas Perikanan yang mengacu kepada RPJMD Kabupaten Malinau periode 2016-2021.

Tujuan penyusunan Perubahan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Malinau adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Malinau dan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja tahunan dinas.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sistematika penulisan Perubahan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Malinau Tahun 2016 - 2021 adalah sebagai berikut :

- Bab I : Pendahuluan
  - 1.1 Latar Belakang
  - 1.2 Landasan Hukum
  - 1.3 Maksud dan Tujuan
  - 1.4 Sistematika Penulisan
  
- Bab II : Gambaran Pelayanan Dinas Perikanan
  - 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perikanan
  - 2.2 Sumber Daya Dinas Perikanan
  - 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan
  - 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perikanan
  
- Bab III : Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Dinas Perikanan
  - 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perikanan
  - 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih
  - 3.3 Telaahan Renstra K/L/ dan Renstra Propinsi
  - 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
  - 3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis
  
- Bab IV : Tujuan dan sasaran
- Bab V : Strategi dan Arah Kebijakan
- Bab VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
- Bab VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
- Bab VIII: Penutup

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERIKANAN**

#### **2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Malinau**

Dinas Perikanan Kabupaten Malinau dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Malinau Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Malinau, Dinas Perikanan mempunyai Tugas Pokok yaitu membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Usaha Perikanan, Bidang Perikanan Budidaya yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.


Dinas Perikanan Kabupaten dalam melaksanakan Tugas mempunyai Fungsi adalah sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidaya ikan, penerbitan SIUP di bidang pembudidaya ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten, pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan (TPI) dan pengelolaan pembudidaya ikan;
2. Melaksanakan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidaya ikan, penerbitan SIUP dibidang pembudidaya ikan, penerbitan SIUP di bidang pembudidaya ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten, pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan (TPI) dan pengelolaan pembudidaya ikan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidaya ikan, penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten, pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan (TPI) serta pengelolaan pembudidayaan ikan;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas Perikanan ;
5. Pelaksanaan Fungsi lain yang terkait bidang perikanan yang di berikan oleh Bupati.

Adapun susunan Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Malinau terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian
  - b. Sub Bagian Penyusunan Program
3. Bidang Usaha Perikanan terdiri dari :
  - a. Seksi Pembinaan Kelembagaan Nelayan Kecil
  - b. Seksi Perizinan Usaha Perikanan
  - c. Seksi Pengolahan Hasil Perikanan
4. Bidang Perikanan Budidaya terdiri dari :
  - a. Seksi SDM Pengembangan Perikanan Budidaya & Kesehatan Ikan
  - b. Seksi SDM dan Kelembagaan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan
  - c. Seksi Pembenihan dan Produksi Perikanan Budidaya
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Selanjutnya Bagan dan Susunan Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Malinau. Gambar 2.1 (sumber data Dinas Perikanan Kabupaten Malinau Tahun 2018)



Uraian tugas Kepala Dinas, sekretariat dan bidang - bidang Dinas Perikanan Kabupaten Malinau sesuai dengan Peraturan Bupati Malinau Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau adalah sebagai berikut :

a. Kepala Dinas mempunyai tugas :

- a) Menyusun program/rencana kerja Dinas Perikanan berdasarkan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b) Melakukan koordinasi yang diperlukan antar instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c) Mengkoordinir penyusunan dan perumusan langkah-langkah strategis dan operasional dinas bersama Kepala Bidang dan Sekretaris di lingkungan dinas untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d) Merumuskan kebijaksanaan operasional dalam bidang Perikanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f) Memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya agar tercapai kesesuaian dan kebenaran pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h) Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan;
- i) Menyusun rencana kebijaksanaan di bidang Perikanan dalam rangka penetapan kebijaksanaan oleh Bupati;

- j) Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- k) Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
- l) Membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan.

b. Sekretariat mempunyai tugas :

Memimpin, melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur atau unit organisasi, serta mengendalikan pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengoordinasian penyusunan program, pengelolaan urusan umum, perlengkapan, keprotokolan dan kehumasan, ketatalaksanaan, kearsipan, kepegawaian serta pengelolaan dan laporan keuangan.

Dalam melaksanakan tugas sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyelenggaraan penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi.
- b) Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis terkait pelaksanaan tugas administrasi dan kesekretariatan, serta penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian.
- c) Penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan, dan penatalaksanaan hubungan kemasyarakatan.
- d) Penyusunan rencana program dan anggaran, penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan, kepegawaian serta pengelolaan keuangan dan Laporan.
- e) Koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja.

- f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait dengan bidang tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari 2 sub bagian yaitu :

1) Subbagian Penyusunan Program

Kepala Subbagian penyusunan program mempunyai tugas yaitu melakukan penyiapan dan koordinasi penyelenggaraan urusan program, merencanakan, melaksanakan, penyusunan rumusan program, koordinasi tugas pelayanan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan administrasi pengoordinasian penyusunan rencana dan program dinas.

2) Subbagian umum, Keuangan dan Kepegawaian

Kepala subbagian umum, keuangan dan kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan dan koordinasi penatalaksanaan kepegawaian, keuangan dan dukungan administrasi umum, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi urusan umum, Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dinas dan pengelolaan administrasi kepegawaian.

c. Bidang Usaha Perikanan

Bidang Usaha Perikanan mempunyai tugas yaitu : melaksanakan kebijakan dibidang seksi sumberdaya manusia dan kelembagaan nelayan kecil, seksi perizinan usaha perikanan dan seksi pengelolaan hasil perikanan.

Fungsi bidang usaha perikanan yaitu :

- a) Melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pemberdayaan nelayan kecil dan penerbitan SIUP di bidang Pembudidayaan ikan.
- b) Pengelolaan dan penyelenggaraan tepat pelelangan ikan
- c) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Usaha Perikanan memiliki 3 (tiga) Seksi yaitu :

1. Seksi Pembinaan Kelembagaan Nelayan kecil yang memiliki tugas yaitu melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta pendampingan, fasilitasi kemitraaan usaha, serta pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, pembinaan kelembagaan nelayan kecil.
2. Seksi Perizinan Usaha Perikanan memiliki tugas yaitu melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan, TPUPI dan TPKPIH.
3. Seksi Pengolahan hasil Perikanan memiliki tugas yaitu melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan.

**d. Bidang Perikanan Budidaya**

Bidang Perikanan Budidaya memiliki tugas yaitu melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya manusia dan kelembagaan usaha budidaya ikan, pengembangan perikanan, budidaya dan pembenihan.

Dalam melaksanakan tugas bidang budidaya perikanan memiliki fungsi yaitu :

- a) Menyusun program dan kegiatan, melaksanakan penyiapan koordinasi dibidang sumberdaya manusia dan kelembagaan usaha budidaya ikan, pengembangan perikanan, budidaya dan pembenihan.
- b) Fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan. Evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha kecil dan pengelolaan pembudidayaan ikan.
- c) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perikanan Budidaya memiliki 3 seksi yaitu :

1. Seksi Pembinaan Kelembagaan Usaha kecil pembudidayaan ikan memiliki tugas yaitu melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan

bahan perumusan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan, pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta pendampingan, fasilitasi kemitraan usaha serta pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan teknologi dan informasi, pembinaan kelembagaan usaha kecil pembudidaya ikan.

2. Seksi SDM Pengembangan Perikanan Budidaya dan Kesehatan Ikan memiliki fungsi yaitu Melakukan Pengumpulan data, Identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan kawasan budidaya perikanan berdasarkan RTRW, penyediaan data dan informasi pengelolaan penyelenggaraan, pengelolaan air dan lahan untuk budidaya ikan, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan dan pembinaan mutu pakan ikan dan obat ikan yang digunakan pembudidaya ikan.
3. Seksi Pembenihan dan Produksi Perikanan Budidaya memiliki fungsi yaitu Melakukan Pengumpulan data, Identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pembinaan cara pembenihan ikan yang baik dan cara pembesaran ikan yang baik, penyediaan benih ikan, calon induk, dan induk ikan yang bermutu dan pelestarian calon induk dan atau benih ikan.

e. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Benih Ikan

Tugas pokok dari Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Benih Ikan yaitu melaksanakan penerapan dan bimbingan teknis, penyediaan, pendistribusian dan pengendalian mutu induk dan benih unggul serta pelestarian sumberdaya ikan dan lingkungan.

Dalam melaksanakan tugas Balai Benih Ikan memiliki Fungsi yaitu :

- a) Penyediaan, perbanyak dan distribusi induk unggul
- b) Pelaksanaan Produksi dan Distribusi benih unggul
- c) Penerapan Teknik pembenihan
- d) Pengendalian Mutu benih melalui penerapan Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB) dan penerapan sistem jaminan mutu pembenihan
- e) Diseminasi penerapan teknis pembenihan ke masyarakat
- f) Pelestarian sumberdaya ikan dan lingkungan serta pengendalian hama dan penyakit ikan.

## 2.2. Sumber Daya Dinas Perikanan Kabupaten Malinau

### 2.2.1. Sumber Daya Manusia (SDM)/ Kepegawaian

Keseluruhan Pegawai Dinas Perikanan Kabupaten Malinau berjumlah 27 (Dua puluh tujuh) orang Aparatur Sipil Negara (ASN). Adapun Pegawai Negeri Sipil (PNS) tersebut terdiri atas 1 (satu) orang Pejabat Eselon II/b; 2 (dua) orang Pejabat Eselon III/b; 8 (delapan) Eselon IV/a; orang; Pejabat Fungsional Umum 16 orang. Adapun Profil Sumber Daya Manusia Dinas Perikanan Kabupaten Malinau Tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1.

SDM Dinas Perikanan Kabupaten Malinau Tahun 2018

No	Jabatan	Eselon				Golongan				Tingkat Pendidikan					
		I	II	III	IV	IV	III	II	I	S2	S1	DIII	SMA	SMP	SD
1.	Kepala Dinas		1			1				1					
2.	Sekretaris Dinas			1		1				1					
	a. Kasubag. Umum, Keuangan dan Kepegawaian				1		1				1				
	b. Kasubag Penyusunan Program				1		1				1				
	c. Pejabat Fungsional Umum						3	3			2	1	2		
3.	Kabid Usaha Perikanan			1			1				1				
	a. Kasi Pembinaan Kelembagaan Nelayan Kecil				1		1				1				
	b. Kasi Perizinan Usaha Perikanan				1		1					1			
	c. Kasi Pengelolaan Hasil Perikanan				1		1				1				
	d. Pejabat Fungsional Umum							2				1	1		
4.	Kabid Perikanan Budidaya			1		1				1					
	a. Kasi SDM dan Kelembagaan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan				1		1				1				
	b. Kasi SDM Pengembangan Perikanan Budidaya dan Kesehatan Ikan				1		1				1				
	c. Kasi Pembenihan dan Produksi Perikanan Budidaya				1		1				1				
	d. Pejabat Fungsional Umum						1	2			1		2		
5.	Kepala UPTD BBI				1		1				1				
	a. PIt. Kasubag Tata Usaha						1				1				
	b. Petugas Pelayanan Teknis							2					1	1	
	Jumlah	0	1	3	9	4	15	9	0	3	13	3	5	1	0

Sumber data Dinas Perikanan Kabupaten Malinau Tahun 2018

### **2.2.2. Perlengkapan**

Sarana dan prasarana merupakan perlengkapan yang digunakan dalam melaksanakan tupoksi Dinas Perikanan Kabupaten Malinau. Ketersediaan, Kondisi Sarana dan Prasarana Pendukung yang ada pada Tahun 2018 pada masing-masing bidang dan sekretariat dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2  
Ketersediaan dan Kondisi Sarana dan Prasarana Kerja Dinas Perikanan  
Kabupaten Malinau

NO	NAMA BARANG	JUMLAH BARANG	KEADAAN BARANG		
			BAIK	KURANG BAIK	RUSAK
1	Starada	1	V		
2	Mobil Pick Up	1	V		
3	Sepeda Motor	4	V		
4	Bangunan Mess BBI	1		V	
5	Raung Pertemuan BBI	1		V	
6	Kantor BBI	1		V	
7	Rumah Petugas BBI	4		V	
8	Gedung Pembenihan Ikan	1	V		
9	Gudang Pakan	1	V		
10	Sumur Bor	1	V		
11	Pompa Sumur Bor	1	V		
12	Kolam Pembesaran	5		V	
13	Kolam Indukan	7	V		
14	Bak Pemberokan dan pemijahan	5		V	
15	Aquarium	36	V		
16	Hiblow	3	V		
17	Alat Pengatur Suhu Air	20	V		
	<b>Aset BBU</b>				
18	Gedung Pemijahan	1	V		
19	Rumah jaga	1	V		
20	Kolam Pendederan	6	V		
21	Kolam Induk	2	V		
22	Bak Pembenihan	6	V		
23	Aquarium	10	V		
24	Blower	8	V		
25	Bak Fiber	6	V		
26	Pompa Air Alkon	2	V		
27	Pompa Air Daf	6	V		
28	Kincir Air	8	V		
29	Mesin Genset	1	V		
30	Meja Aquarium	6	V		
31	Profil	1	V		
32	Listrik 16 Ampere	1	V		
33	Lemari Kayu pendek	12	V		
34	Lemari Pendek Kayu	5			V
35	Lemari Kayu Tinggi	2			V
36	Lemari Besi	3		V	
37	Kursi Chitos	6	V		
38	Kursi Setengan biro	22	V		
39	Meja Kerja setengan biro	14	V		
40	Meja Kerja Rangkai	10	V		
41	Filing Kabinet	1	V		
42	AC	8	V		
43	Kursi Rapat	1	V		

Sumber data Dinas Perikanan Kabupaten Malinau Tahun 2018

### **2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan**

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau dan Peraturan Bupati Malinau Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Malinau. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Dinas Perikanan Kabupaten Malinau merupakan Perangkat Daerah yang *baru terbentuk*, yang sebelumnya perikanan merupakan salah satu bidang pada Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Malinau.

### **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perikanan**

Dinas Perikanan yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2016. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya tentu ada kendala/ tantangan yang dihadapi, terlebih keberadaan Dinas Perikanan merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang baru terbentuk tentu memerlukan pembenahan Internal organisasi, untuk mengetahui hal tersebut, perlu diadakan analisis terhadap keberadaan Perangkat Daerah itu sendiri.

Analisis internal Dinas Perikanan Kabupaten Malinau memiliki kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*). Kekuatan yang dimiliki yaitu :

- a. Memiliki sumber daya lahan perikanan yang cukup potensial
- b. Memiliki struktur organisasi yang jelas
- c. Dukungan dana
- d. Tersedianya data dasar perikanan
- e. Tersedianya sarana dan prasarana

Dibalik kekuatan yang dimiliki, disisi yang lain juga mempunyai kelemahan antara lain :

- a. Alih fungsi lahan perikanan yang cenderung meningkat menjadi lahan non Perikanan.
- b. Belum lengkapnya standar operasional prosedur
- c. Lemahnya manajemen pengelolaan Laporan
- d. Belum optimalnya sarana pengolahan hasil perikanan, pemasaran hasil olahan perikanan.

- e. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia pelaku usaha sektor perikanan

Melihat kekuatan dan kelemahan yang dimiliki Dinas Perikanan, tantangan/hambatan dapat diatasi dengan memaksimalkan kekuatan yang dimiliki dan mereduksi kelemahan, untuk meraih peluang dalam rangka pengembangan pelayanan Dinas Perikanan.

Peluang yang dapat diraih antara lain :

1. Penerapan Otonomi Daerah yang memberikan kesempatan kepada daerah untuk melakukan pengolahan potensi perikanan didaerahnya sesuai dengan pembagian kewenangan dalam UU nomor 23 Tahun 2014.
2. Pemerintah Kabupaten Malinau mendukung dalam pertumbuhan investasi terutama melalui kemudahan dan inovasi sektor perizinan.
3. Tingginya permintaan Pasar terhadap produk – produk perikanan baik dalam bentuk segar maupun olahan.
4. Adanya Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Benih Ikan sebagai penyedia benih berkualitas baik dalam mendukung sektor Perikanan Budidaya.
5. Tersedianya Kawasan Perikanan minapolitan sebagai kawasan tempat budidaya ikan

Dengan dukungan *stakeholder* dan *political will* dari pemerintah, maka tantangan akan dapat diatasi dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Perikanan ke depan dapat diupayakan secara optimal. Adapun yang menjadi kendala saat ini adalah akses pemasaran, biaya produksi yang tinggi, masih rendahnya sumber daya manusia pengolahan hasil Perikanan. Hal ini merupakan tantangan tersendiri bagi daerah, salah satunya mungkin dapat ditempuh dengan mengencarkan promosi dengan regulasi.

### **BAB III**

## **PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS DINAS PERIKANAN**

### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Pelayanan SKPD**

Potensi Kabupaten Malinau sebagai daerah Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan, serta **Perikanan** selain di dukung oleh potensi sumber daya alam, juga di dukung oleh potensi sumber daya manusianya. Jumlah Penduduk Kabupaten Malinau Tahun 2016 sebesar 76.500 jiwa (*Sumber : Dukcapil Kab. Malinau*) dengan tingkat 641 jiwa bermata pencaharian pada sektor Perikanan tangkap dan 1.099 jiwa bergerak pada usaha budidaya ikan, yaitu perikanan Darat/ Kolam (*Sumber : BPS 2015*)

Perairan air tawar, Pembudidaya dan lahan merupakan faktor utama dalam usaha perikanan khususnya budidaya perikanan air tawar. Namun seiring dengan tuntutan ekonomi yang kurang berpihak pada nelayan kecil khususnya para petani kolam/ keramba dan sejenisnya berdampak pada ketersediaan lahan kolam yang produktif semakin berkurang, Tuntutan ekonomi yang dimaksud adalah terbatasnya ketersediaan benih ikan yang di butuhkan petani hal ini disebabkan kurang optimalnya fungsi Balai Benih Ikan (BBI) Kaliamok, harga pakan ikan yang tinggi dan rendah kemampuan SDM Pembudidaya ikan dalam pengolahan hasil perikanan serta pemasaran hasil produksi perikanan, disisi lain pasokan ikan air asin/ laut masuk ke Kabupaten Malinau semakin tinggi yang terkadang di dapatkan kualitas ikan yang sudah tidak segar. Kondisi ini merupakan tantangan khususnya bagi sektor perikanan, sementara di lain pihak permintaan terhadap penyediaan ikan segar dan permintaan terhadap pengolahan hasil perikanan semakin meningkat seiring dengan meningkatnya kebutuhan/permintaan masyarakat, sebagai dampak dari peningkatan jumlah penduduk serta meningkatnya pendapatan masyarakat. Jumlah lahan Budidaya Perikanan tahun 2016 tercatat 156,67 ha, dengan tingkat produksi budidaya perikanan Tahun 2016 adalah 136,89 Ton Berdasarkan kondisi seperti tersebut di atas, identifikasi permasalahan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Biaya produksi budidaya perikanan tinggi
2. Lemahnya akses pemasaran
3. Fungsi Balai Benih Ikan Kaliamok belum optimal
4. Teknologi perikanan belum terlaksana
5. Terbatas SDM Pembudidaya

Melihat permasalahan yang dihadapi, maka perlu dicarikan solusi terbaik untuk mengatasi segala tantangan/hambatan yang dapat mengancam keberlanjutan sektor Perikanan, Dalam kurun lima tahun ke depan, Dinas Perikanan akan memanfaatkan semua potensi yang dimiliki untuk mencapai target dan sasaran yang telah ditetapkan, tentunya dengan kerjasama yang baik antara segenap jajaran SKPD dengan pemangku kepentingan yang peduli dengan sektor Perikanan di Kabupaten Malinau.

### **3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

#### **3.2.1. Visi**

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Malinau periode 2014 – 2021 adalah ***Mewujudkan Kabupaten Malinau yang Maju dan Sejahtera Melalui Gerakan Desa Membangun***. Visi yang ditetapkan tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 3 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Malinau. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kabupaten Malinau dengan potensi besar dan tingkat keragaman yang tinggi, harus mampu dibangun menuju masyarakat yang maju dan sejahtera dalam kebersamaan berdasarkan falsafah Pelangi.

#### **3.2.2. Misi**

Guna mewujudkan visi tersebut diatas, ada 12 (Duabelas) misi yang harus dilaksanakan sebagai pengejawantahan dari falsafah pelangi, dimana Dinas Perikanan Kabupaten Malinau melaksanakan fungsi ***Pelaksana*** dari misi ke Lima (5) dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih, yakni ***Meningkatkan Peran Pertanian (Tanaman Pangan, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan) dalam Perekonomian Daerah melalui Pengembangan Produk Unggulan Desa : One Village One Product dengan semboyan " Bertani Sehat"***

#### **3.2.3. Program**

Untuk mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan tersebut di atas, telah disusun program prioritas pembangunan periode 5 (lima) tahun kedepan (2016 – 2021) yang terdiri dari 13 (tiga belas) program utama dan 3 (tiga) program unggulan, diantaranya merupakan program unggulan yaitu :

1. Program RT Bersih

2. Program Wajib Belajar Enam belas tahun ( Wajar 16 Tahun )
3. Program Beras Daerah

Program-program yang hendak dicapai diuraikan dalam wujud kegiatan/ sub kegiatan sebagai penjabaran lebih lanjut dari visi dan misi yang telah ditetapkan oleh Dinas Perikanan dengan asumsi menopang **"Pertumbuhan Ekonomi Meningkatkan (Goal)" pada tahun 2016 - 2021** dari sektor perikanan didukung pagu dana indikatif sesuai kebutuhan.

Secara tersirat bahwa apa yang telah dicanangkan dan ingin diwujudkan oleh Bupati/Wakil Bupati terpilih sesuai dengan visi, misi dan program 5 (lima) tahun kedepan sudah sejalan dengan program dan kegiatan yang ditetapkan dan akan dilaksanakan Dinas Perikanan Kabupaten Malinau.

### **3.3. Telaahan Renstra Kementerian/ Lembaga dan Renstra Provinsi**

Program pembangunan **Sektor Perikanan** antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, seyogyanya seiring dan sejalan serta bersinergi dalam rangka mewujudkan sasaran yang telah dicanangkan baik dalam skala daerah maupun dalam skala nasional, dimana dalam pelaksanaannya harus bersinergi dan terintegrasi dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya yang tersedia.

Seirama dengan rencana strategis kementerian terkait, rencana strategis SKPD 5 tahun ke depan bila ditarik benang merahnya, dapat dilihat dari visi dan misi renstra yang telah ditetapkan oleh tiap-tiap kementerian dan propinsi sebagai berikut :

#### **3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan**

Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia adalah **"mewujudkan sektor kelautan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan Nasional"**

#### **Misi:**

1. Kedaulatan, yakni mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaulat, guna menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya Kelautan dan Perikanan dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.

2. Keberlanjutan, yakni mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.
3. Kesejahteraan, yakni mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri, serta berkepribadian dalam kebudayaan.

Menjabarkan misi pembangunan kelautan dan perikanan, maka tujuan pembangunan kelautan dan perikanan adalah :

a. **Kedaulatan (Sovereignty)**, yakni :

1. Meningkatkan pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan
2. Mengembangkan sistem perkarantina ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan.

b. **Keberlanjutan (Sustainability)**, yakni :

1. Mengoptimalkan pengelolaan ruang laut, konservasi dan keanekaragaman hayati laut
2. Meningkatkan keberlanjutan usaha perikanan tangkap dan budidaya
3. Meningkatkan daya saing dan sistem logistik hasil kelautan dan perikanan

c. **Kesejahteraan (Prosperity)**, yakni :

1. Mengembangkan kapasitas SDM dan pemberdayaan masyarakat
2. Mengembangkan inovasi iptek kelautan dan perikanan

Sinergitas pembangunan nasional khususnya di sektor perikanan dan kelautan sejalan dengan pembangunan di daerah. Hal ini terlihat dapat dilihat dari keselarasan tujuan dan sasaran pembangunan perikanan dan kelautan di Kabupaten Malinau tahun 2016 - 2021 dengan tujuan dan sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan khususnya dalam rangka peningkatan produksi hasil perikanan.

### **3.3.2. Telaahan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Kalimantan Utara**

Visi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara mengacu pada Visi Provinsi Kalimantan Utara adalah ” **Berpadu Dalam Kemajemukan Untuk Mewujudkan Kaltara 2020 yang Mandiri, Aman, dan Damai dengan Didukung Pemerintahan Yang Bersih dan Berwibawa**” .

Misi ;

1. Mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang Mandiri

2. Mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang Aman dan Damai
3. Mewujudkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang Bersih dan Berwibawa

Misi yang pertama mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang Mandiri dan upaya dari misi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan perekonomian rakyat yang berkelanjutan meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas.

Hasil dari Visi dan Misi tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Faktor Pendorong :
  - a. Potensi sumber daya alam dengan baik dan pengembangan sumberdaya manusia dibidang perikanan dan kelautan cukup besar
  - b. Ketersediaan lahan untuk perikanan air tawar dan air payau
  - c. Keuletan nelayan yang cukup tinggi
  - d. Sumber ikan laut yang melimpah
  - e. Produk-produk perikanan yang bernilai ekonomis
  - f. Terbukanya kejasama dengan pihak investor
- 2) Faktor Penghambat
  - a. Pemasaran hasil yang belum optimal
  - b. Ketiadaan bibit/benih ikan
  - c. Kemampuan sumberdaya manusia belum optimal
  - d. Sarana dan prasarana penangkapan ikan belum optimal
  - e. Belum optimalnya peran kelompok Masyarakat Pengawas Perikanan

### **3.4. Telaahan rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup strategis pada RPJMD**

Dalam dua dekade terakhir kerusakan sumber daya alam dan pencemaran lingkungan di Indonesia boleh dikatakan telah berlangsung dalam kecepatan yang melampaui kemampuan untuk mencegah dan mengendalikan degradasi sumber daya alam dan lingkungan hidup. Laporan-laporan resmi dari berbagai instansi pemerintah di pusat dan daerah, hasil-hasil penelitian dan kajian yang diterbitkan oleh perguruan tinggi, konsultan dan lembaga swadaya masyarakat baik, di tingkat nasional maupun internasional, memaparkan tentang hal ini. Tentunya hal tersebut merupakan konsekwensi dari pembangunan yang menuntut perubahan sedemikian rupa. Perkembangan daerah yang sedemikian pesat menuntut upaya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pembangunan dari segala sektor secara sinergis, berkesinambungan dengan mempertimbangkan

aspek lingkungan. Perencanaan tata ruang wilayah yang berlandaskan pada daya dukung dan daya tampung lingkungan akan menjaga tekanan tekanan eksternalitas maupun internal yang mempengaruhi terhadap perkembangan wilayah di masa mendatang seperti halnya yang dihadapi Kabupaten Malinau. Untuk mencapai maksud tersebut, pada saat ini Pemerintah Kabupaten Malinau telah menyelesaikan penyusunan materi teknis dan rancangan peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Malinau 2012 - 2032 yang pada dasarnya merupakan revisi terhadap RTRW Kabupaten Malinau 2002 – 2012 (Perda No. 12 tahun 2003) yang telah disusun sebelumnya. Penggunaan Lahan di wilayah Kabupaten Malinau mengacu pada Perda Kabupaten Malinau Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malinau 2012 -2032 serta SK menteri Kehutanan nomor 718 Tahun 2014 tentang Kawasan Hutan Kalimantan Timur dimana Wilayah Kabupaten Malinau masih dalam ruang lingkup Kalimantan Timur dan Kawasan Hutan Kalimantan Utara belum di tetapkan.

Berdasarkan Perda Kabupaten Malinau Nomor 11 tahun 2012 bahwa Penggunaan Lahan kawasan peruntukan perikanan terdiri atas :

- a. Perikanan tangkap adalah kegiatan perikanan tangkap diperairan umum yang terdapat pada sungai-sungai besar dan kecil yang tersebar diseluruh wilayah Kabupaten Malinau.
- b. Budidaya perikanan meliputi; (a) kawasan budidaya perikanan darat (kolam) yang diprioritaskan dikembangkan di daerah yang tersedia pasokan air yang cukup dan diarahkan ke kecamatan Malinau Utara, Malinau Kota, Malinau Barat dan Kecamatan Metarang. (b) Pengembangan Balai Benih Ikan (BBI) di Kaliamok Kecamatan Malinau Utara. (c) pengembangan kawasan minapolitan di Malinau seberang Kecamatan Malinau Utara dengan luas kurang lebih 112 Ha. (d) pembangunan unit pembenihan rakyat (UPR) di Respen Tubuh Kecamatan Malinau Utara, Long Loreh Kecamatan Malinau Selatan dan Lidung Keminci di Kecamatan Mentarang. (e) penyediaan pakan ikan yang tergabung dalam unit pabrik pakan ternak di Batu Lidung Kecamatan Malinau Kota dengan luas kurang lebih 1 Ha.
- c. Pengelolaan ikan yakni diarahkan kepada industri pengolahan rumah tangga untuk mempertahankan mutu ikan dan meningkatkan harga jual.

Di lain pihak, untuk meyakinkan bahwa kegiatan pembangunan tidak merusak lingkungan sekaligus menjamin keberlanjutan pembangunan itu sendiri, pemerintah telah menetapkan perundang undangan mengenai perlindungan dan

pengelolaan lingkungan hidup. Ketentuan tersebut adalah Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Amanat mendasar yang terkandung dalam undang-undang tersebut adalah bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Dalam konteks amanat undang-undang ini penyusunan RTRW wajib disertai KLHS, seperti yang tercantum secara eksplisit pada pasal 15 ayat 2 (a) dan pasal 19 ayat 1 Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Oleh karena itu, penyusunan RTRW Kabupaten Malinau 2011 – 2031 juga wajib menyertakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai amanat undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tersebut. Disebutkan pula dalam Pasal 18 bahwa penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya

### **3.5. Penentuan Isu - Isu Strategis**

Gambaran Pelayanan Dinas Perikanan kurun lima tahun ke depan dituntut lebih baik, lebih berpihak kepada pembudidaya ikan/ nelayan kecil dengan program-program unggulannya yang mampu Mewujudkan ketahanan pangan daerah dan berkontribusi terhadap pencapaian pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Malinau. Pada bidang Perikanan sudah mulai melirik benih/ jenis ikan unggulan yang dimiliki antara lain ikan patin (*Pangasius Sp*), nila (*Oreochromis niloticus*), lele (*Clarias batrachus*), gurami (*Osphronemous gauramy*), ikan mas (*Carassius aurates*), beserta ikan lokal, untuk diintensifkan pengelolaannya agar dapat memenuhi kebutuhan pasar baik dalam daerah maupun luar daerah. Berdasarkan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Dinas Perikanan tahun 2016 - 2021, secara umum isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

#### **1. Bidang Usaha Perikanan**

Pemenuhan kebutuhan ikan menjadi isu strategis mengingat jumlah dan perkembangan penduduk yang cenderung meningkat setiap tahunnya yang harus diimbangi dengan penyediaan ikan dan cadangan pangan dalam jumlah yang cukup baik jumlah maupun mutunya.

**a. SDM dan kelembagaan Kelompok Pembudidaya Ikan**

Manajemen kelembagaan kelompok pembudidaya ikan di Kabupaten Malinau saat ini belum berjalan secara optimal, sehingga masih kurang peranannya dalam mendukung program pembangunan pemerintah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kelompok-kelompok pembudidaya ikan yang telah terbentuk saat ini kurang aktif dan belum menjalankan fungsinya sehingga Sumber Daya Manusia pembudidaya juga kurang berkembang, interaksi sesama anggota kelompok tidak terjadi sehingga informasi dan inovasi baru yang ada kurang tersosialisasi antara sesama anggota kelompok pembudidaya ikan.

Kemampuan manajerial petani pembudidaya dalam mengelolah usaha perikanannya mulai dari penebaran bibit ikan, sampai dengan penanganan pasca panen dan pemasaran masih sangat kurang, sehingga perputaran modal usaha tidak berjalan dengan baik dan pada akhirnya modal usahanya tidak dapat mencukupi untuk kelanjutan usaha perikanannya, hal ini yang menyebabkan banyak kolam-kolam budidaya yang tidak diusahakan lagi karena kekurangan modal usaha.

**b. Perizinan Usaha Perikanan**

Lahan usaha budidaya perikanan yang dimiliki oleh masyarakat pembudidaya sangat potensial untuk meningkatkan pendapatan keluarga dalam usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keberadaan Minapolitan yang diharapkan dapat menjadi sentra produksi perikanan di Kabupaten Malinau saat ini terus dikembangkan, peningkatan sarana prasarananya ditingkatkan seperti pembangunan dan peningkatan jalan di areal minapolitan, pembuatan saluran air, penyediaan bibit ikan unggul. Kesadaran bagi masyarakat yang berusaha dibidang budidaya perikanan di Kabupaten Malinau saat ini masih sangat rendah untuk mengurus ijin usaha di bidang perikanan sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor 49/PERMEN-KP/2014. Sampai saat ini baru dua orang yang telah memiliki surat ijin usaha di bidang perikanan, Ijin usaha Perikanan perlu dilakukan oleh masyarakat agar keberlangsungan lahan budidaya perikanan dapat terjaga dan tidak terjadi alih fungsi lahan perikanan keperuntukan yang lain.

### **c. Pengolahan Hasil Perikanan**

Perduksi dan budidaya ikan air tawar di Kabupaten Malinau terutama beberapa jenis ikan air tawar seperti Patin dan Lele cukup besar, produksi yang besar ini tidak terserap oleh pasar di Kabupaten Malinau, sehingga perlu untuk dipasarkan keluar Kabupaten Malinau.

Sebelum dipasarkan keluar maka perlu dilakukan pengolahan menjadi produk makanan jadi ikan olahan, yang mampu bersaing dengan produk di luar Malinau baik dari segi kualitas maupun dari harganya.

Perlu menjadi perhatian bagi seluruh instansi terkait untuk dapat memberikan perhatian dalam rangka peningkatan SDM melalui pelatihan kepada aparatur dan masyarakat pembudidaya agar dapat meningkatkan kemampuannya dalam mengelolah produksi hasil perikanan.

## **2. Bidang Perikanan Budidaya**

### **a. Potensi Perikanan Budidaya**

Kabupaten Malinau adalah kabupaten yang tidak bersentuhan langsung dengan laut, sehingga umumnya di Kabupaten Malinau perikanan bergerak di bidang pembudidaya ikan lebih tinggi dibanding dengan nelayan tangkap. Budidaya ikan di air tawar/ kolam sudah mulai berkembang, sampai sekarang luas kolam ikan yang tercatat mencapai  $\pm$  156,67 Ha yang tersebar di 14 (empat belas) kecamatan. Dengan jumlah pembudidaya 1.099 Rumah Tangga Perikanan. Umumnya masyarakat pembudidaya ikan di Kecamatan Malinau Utara dan Malinau Kota sangat tergantung dengan air sungai saat pasang dimana ketinggian air pasang dapat mengairi kolam yang ada, sedangkan kecamatan lainnya sangat tergantung dengan air hujan sehingga kolam yang ada adalah kolam tadah hujan. Namun dari semua potensi yang tersedia saat ini tidak mampu dikelola secara maksimal oleh pembudidaya, ini di karenakan lemahnya SDM Pembudidaya dan lemahnya permodalan pembudidaya.

Selain itu perlunya langkah pengamanan lahan perikanan karena potensi lahan yang sangat berpotensi saat ini berada di daerah pasang surut sementara itu lahan pasang surut berada di kecamatan malinau Kota dan Malinau Utara dimana kecamatan ini merupakan wilayah yang cukup cepat pertumbuhan penduduknya oleh karena itu pengamanan lahan perlu

diperhatikan untuk mengurangi alih fungsi lahan perikanan menjadi non perikanan.

**b. Budidaya Ikan Kolam**

Melihat potensi yang tersedia di Kabupaten Malinau tentunya ini menjadi modal utama untuk pengembangan budidaya ikan, namun dari luas lahan budidaya yang mencapai ± 156,67 Ha hanya 15% saja yang aktif untuk budidaya ikan air tawar, sedangkan 85% kolam dibiarkan saja tanpa aktifitas budidaya ikan. Tentunya berbeda dibanding tahun sebelumnya dimana tahun 2016 terjadi penurunan hasil produksi budidaya ikan, hal ini disebabkan pembudidaya enggan melakukan aktifitas budidaya karena harga ikan tidak mampu bersaing dengan harga di luar daerah, tingginya harga jual ikan yang dipatok pembudidaya menyebabkan tidak adanya permintaan pasar keluar daerah sehingga timbullah permasalahan kesulitan memasarkan hasil produksi ikan budidaya yang ada di Kabupaten Malinau, sementara itu permintaan ikan berupa ikan segar, filet maupun olahan setiap tahun meningkat dengan harga lebih murah.

**c. Perbenihan**

Balai Benih Ikan (BBI) Lokal yang berada di Kabupaten Malinau yang telah dibangun dengan kapasitas balai bisa mencapai 1 juta benih pertahun, untuk saat ini kebutuhan benih ikan air tawar berdasarkan permintaan dari desa bila di total mencapai 800 ribu ekor benih ikan air tawar pertahun, namun saat ini BBI belum mampu memproduksi secara maksimal dalam mencukupi kebutuhan benih sementara itu BBI mempunyai tugas untuk membina UPR dan memenuhi ketersediaan benih bagi masyarakat pembudidaya air tawar baik di dalam daerah maupun di luar daerah.

**BAB IV**  
**TUJUAN DAN SASARAN**

Dalam melaksanakan VISI dan MISI Pemerintah Kabupaten Malinau perlu ditetapkan Tujuan yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan, sedangkan sasaran yang merupakan penjabaran dari tujuan adalah Kondisi yang ingin dicapai setiap Tahunnya dalam kurun waktu 5 (Lima ) Tahun

Dinas Perikanan Kabupaten Malinau dalam rangka mewujudkan tujuan RPJMD yaitu Meningkatnya Produksi Pertanian Secara Luas dan sasaran RPJMD adalah Mengembangkan Produk Unggulan maka dinas perikanan perlu merumuskan Tujuan dan Sasaran agar tercapainya tujuan dan sasaran RPJMD.

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Perikanan selama kurun lima tahun sesuai dengan misi yang telah ditetapkan dapat dilihat pada Tabel. 4.

**Tabel. 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran pada Tahun Ke –					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Meningkatkan Produksi Perikanan	Meningkatnya Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan	Produksi perikanan (Ton)	307,91	324,18	340,73	357,73	375,51	394,25

*Sumber data Dinas Perikanan Kabupaten Malinau Tahun 2018*

## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Guna mencapai tujuan dan Sasaran yang hendak dicapai Dinas Perikanan Kabupaten Malinau maka di perlukan analisis terhadap strategi dan kebijakan yang akan di gunakan yang didahului dengan analisis internal dan eksternal .

Analisis eksternal dan internal atau yang lebih dikenal dengan analisis SWOT didahului dengan pengidentifikasian kekuatan/*strengths* (S), kelemahan/*weaknesses* (W), peluang/*opportunities* (O) dan ancaman/*threats* (T) yang dimiliki Dinas Perikanan Kabupaten Malinau berkaitan dengan perwujudan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Kondisi internal terdiri dari kekuatan/*strengths* (S) dan kelemahan/*weakness* (W) yang dimiliki SKPD. Identifikasi kekuatan dan kelemahan Dinas Perikanan Kabupaten Malinau diuraikan sebagai berikut :

#### ➤ **K e k u a t a n / *S t r e n g t h s* ( S )**

1. Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2016 Tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau serta Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta tata kerja Dinas Daerah.
2. Tersedianya data dasar Perikanan
3. Tersedianya sarana dan prasarana perikanan serta peran masyarakat atau stakeholder yang ikut berperan dalam pelestarian dan pembangunan sumber daya perikanan

#### ➤ **K e l e m a h a n / *W e a k n e s s e s* ( W )**

1. Keterbatasan petugas teknis baik dalam jumlah maupun kualifikasi
2. Kurang lengkapnya Standar Operasional Prosedur (SOP)

Kondisi eksternal terdiri dari peluang/*opportunities* (O) dan ancaman/*threats* (T) yang dihadapi oleh SKPD. Identifikasi peluang dan ancaman yang dihadapi Dinas Perikanan Kabupaten Malinau diuraikan sebagai berikut :

#### ➤ **P e l u a n g / *O p p o r t u n i t i e s* ( O )**

1. Terbuka nya pangsa pasar berskala ekonomi serta keanekaragaman jenis komoditas perikanan merupakan hal yang penting

Peningkatan jumlah penduduk dan peningkatan kualitas hidup masyarakat akan meningkatkan permintaan terhadap produksi perikanan. Selain itu adanya globalisasi ekonomi semakin membuka peluang pengembangan pasar luar daerah. Meningkatnya permintaan pasar tersebut perlu di dukung dengan munculnya usaha- usaha perikanan baru yang inovatif, produktif. Untuk itu pengembangan sentra sentra produksi yang berskala ekonomi serta keanekaragaman jenis komoditas perikanan merupakan hal yang penting.

2. Potensi sumberdaya perikanan yang cukup besar
3. Program Pemerintah Pusat yang di laksanakan di daerah serta kerjasama dengan pihak swasta dan stakeholder lainnya

➤ **Ancaman / Threats (T)**

1. Terjadinya penurunan daya dukung lingkungan perairan

Upaya peningkatan produksi perikanan saat ini terkendala oleh penurunan daya dukung lingkungan perairan, baik untuk usaha budidaya ikan maupun penangkapan ikan.

2. Masuknya komoditi ikan dari luar daerah
3. Pelaku usaha perikanan kesulitan mengakses permodalan

Berdasarkan faktor-faktor internal dan eksternal yang telah teridentifikasi disusun strategi. Strategi adalah pemikiran-pemikiran secara konseptual, analitis, rasional dan komprehensif tentang berbagai langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam visi dan misi sesuai dengan faktor lingkungan intern dan ekstern. Strategi-strategi yang disusun berdasarkan analisis SWOT menggunakan pendekatan-pendekatan sebagai berikut :

- a. Mengoptimalkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang yang ada/tersedia (so)
- b. Mengurangi kelemahan untuk memanfaatkan peluang yang ada/tersedia
- c. Menggunakan kekuatan untuk mencegah dan mengatasi kelemahan
- d. Mengurangi kelemahan untuk mencegah/mengatasi ancaman

Berdasarkan analisis tersebut didapatkan berbagai macam strategi-strategi pencapaian visi dan misi, seperti terlihat dalam Tabel 4.3.1

Tabel 5.1

Analisis Eksternal dan Internal

<p style="text-align: center;">INTERNAL</p> <p style="text-align: center;">EKSTERNAL</p>	KEKUATAN (S)	KELEMAHAN (W)
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya Perda Nomor 4 Tahun 2016 dan Perbub Nomor 43 Tahun 2016.</li> <li>2. Tersedianya data dasar perikanan</li> <li>3. Tersedianya sarana dan prasarana perikanan serta peran masyarakat dalam pelestarian dan pembangunan sumber daya perikanan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keterbatasan petugas teknis baik dalam jumlah maupun kualifikasi</li> <li>2. Kurang lengkapnya Standar Operasioanal Prosedur (SOP)</li> </ol>
PELUANG (O)	STRATEGI SO	STRATEGI WO
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terbuka nya pangsa pasar berskala ekonomi serta keanekaragaman jenis komoditas perikanan merupakan hal yang</li> </ol>	<p>Mendayagunakan potensi dan peran serta masyarakat untuk mengoptimalkan sumberdaya yang ada</p>	<p>Meningkatkan kemampuan teknis aparatur dan daya saing pelaku usaha bidang perikanan guna percepatan pembangunan perikanan</p>

<p>penting.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Potensi sumberdaya perikanan yang cukup besar</li> <li>3. Program Pemerintah Pusat yang di laksanakan di daerah serta kerjasama dengan pihak swasta dan stakeholder lainnya</li> </ol>		
<p>ANCAMAN (T)</p>	<p>STRATEGIST</p>	<p>STRATEGIWT</p>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terjadinya penurunan daya dukung lingkungan perairan.</li> <li>2. Masuknya komoditi perikanan dari luar daerah</li> <li>3. Pelaku usaha perikanan Kesulitan mengakses permodalan</li> </ol>	<p>Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam, sarana dan prasarana secara berkelanjutan untuk peningkatan hasil perikanan.</p>	<p>Mengoptimalkan SDM aparatur dan sarana prasarana yang tersedia untuk menghadapi perubahan lingkungan dan persaingan usaha perikanan.</p>

Penentuan posisi organisasi Dinas Perikanan dengan memberikan pembobotan pada analisis internal dan eksternal yang telah di rumuskan di atas, maka pembobotan adalah sebagai berikut :

**a. Identifikasi dan analisis lingkungan internal**

• **Identifikasi dan Analisa Kekuatan Dinas Perikanan**

NO	INDIKATOR	POTENSI (%)	SKOR **)	SKOR TERTIMBANG
1	Adanya Perda Nomor 4 Tahun 2016 dan Perbub Nomor 43 Tahun 2016.	30	4	1,2
2	Tersedianya data dasar perikanan	30	3	0,9
3	Tersedianya sarana dan prasarana perikanan serta peran masyarakat dalam pelestarian dan pembangunan sumber daya perikanan	40	4	1,6
	<b>TOTAL</b>	<b>100</b>	<b>15</b>	<b>3,70</b>

• **Identifikasi dan Analisa Kelemahan Dinas Perikanan**

No.	INDIKATOR	POTENSI (%)	SKOR	SKOR TERTIMBANG
1	Keterbatasan petugas teknis baik dalam jumlah maupun kualifikasi	40	4	1,6
2	Kurang lengkapnya Standar Operasioanal Prosedur (SOP)	30	2	0,6
	<b>TOTAL</b>	<b>70</b>		<b>2,2</b>

**b. Identifikasi dan Analisa Lingkungan Eksternal**

• Identifikasi dan Analisa Peluang Dinas Perikanan

No	INDIKATOR	POTENSI (%)	SKOR	SKOR TERTIMBANG
1	Terbuka nya pangsa pasar berskala ekonomi serta keanekaragaman jenis komoditas perikanan merupakan hal yang penting.	40	4	1,6
2	Potensi sumberdaya perikanan yang cukup besar	30	4	1,2
3	Program Pemerintah Pusat yang di laksanakan di daerah serta kerjasama dengan pihak swasta dan stakeholder lainnya	30	2	0,6
	<b>TOTAL</b>	<b>100</b>		<b>3,4</b>


• Identifikasi dan Analisa Ancaman Dinas Perikanan

No.	INDIKATOR	POTENSI (%)	SKOR	SKOR TERTIMBANG
1	Terjadinya penurunan daya dukung lingkungan perairan.	20	2	0,4
2	Masuknya komoditi perikanan dari luar daerah	30	3	0,9
3	Pelaku usaha perikanan Kesulitan mengakses permodalan	50	4	2
	<b>TOTAL</b>	<b>100</b>		<b>3,3</b>

**A. Matrix Posisi Dinas Perikanan**

INDIKATOR	Skor Tertimbang	INDIKATOR	Skor Tertimbang
Kekuatan	<b>3,70</b>	Peluang	<b>3,4</b>
Kelemahan	<b>2,2</b>	Ancaman	<b>3,3</b>
<b>KESEIMBANGAN</b>	<b>1,5</b>	<b>KESEIMBANGAN</b>	<b>0,1</b>

**b. Diagram posisi Dinas Perikanan**



Strategi-strategi hasil analisis SWOT yang kemudian disesuaikan kembali dengan misi SKPD. Strategi-strategi yang telah dikelompokkan berdasarkan misi SKPD kemudian dirumuskan menjadi tujuan dan sasaran SKPD.

Tujuan merupakan penjabaran pernyataan Misi yang merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 sampai dengan 5 tahun. Tujuan harus konsisten dengan tugas pokok dan fungsi organisasi yang menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Sedangkan sasaran itu sendiri merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lebih pendek (1 tahun) melalui tindakan-tindakan yang memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Sesuai dengan Tujuan dan Sasaran Dinas Perikanan maka Strategi dan Arah Kebijakan Perikanan selama lima tahun dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 5.2**  
**Tujuan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan**

Visi	:	Mewujudkan Kabupaten Malinau yang maju dan Sejahtera Melalui Gerakan Desa Membangun		
Misi 5	:	Meningkatkan Peran Pertanian (Tanaman Pangan, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan) dalam Perekonomian Daerah melalui Pengembangan Produk Unggulan Desa : One Village One Product dengan Semboyan " Bertani Sehat"		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
Meningkatkan Produksi Perikanan	Meningkatnya Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan	Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya alam, sarana dan prasarana secara berkelanjutan untuk peningkatan hasil perikanan	Pengembangan, perbaikan dan pemanfaatan sarana dan prasarana perikanan serta peningkatan kapasitas pelaku usaha perikanan	

**BAB VI**  
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN**  
**SERTA PENDANAAN**

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi serta kebijakan yang telah diuraikan di depan, disusun rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Perikanan Kabupaten Malinau, guna mencapai tujuan dari misi yang telah ditetapkan pada akhir periode RPJMD Kabupaten Malinau periode 2016 – 2021.

Rencana Program dan Kegiatan prioritas pembangunan sektor perikanan periode 2016 – 2021 dan program prioritas beserta pendanaan indikatif seperti terlihat pada Tabel 6. sebagai berikut :

**Tabel. 6.**  
**Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Perikanan**  
**Kabupaten Malinau**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Tahun-1 (2017)		Tahun-2 (2018)		Tahun-3 (2019)		Tahun-4 (2020)		Tahun-5 (2021)		Kondisi Kinerja pada Akhir Priode Renstra		
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target		Rp (Juta)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Meningkatkan Produksi Perikanan	Meningkatnya Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan	3.01	Urusan pilihan Kelautan dan Perikanan															
		3.01.01.20	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Persentase Produksi perikanan tangkap								75%	100.00	80%	150.00	80%	250.00	
		3.01.01.20	Pengadaan alat Tangkap Ikan	Jumlah Alat Tangkap Ikan		0	-	0	-	0	-	2 Jenis	50.00	2 Jenis	50.00	2 Jenis	100.00	Dinas Perikanan
		3.01.01.20	Restocking ikan	Jumlah Benih Ikan yang diterbarkan diperaliran umum		0	-	0	-	0	-	40.000 ekor	50.00	80.000 ekor	100.00	120.000 ekor	150.00	Dinas Perikanan
		3.01.01.20	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Persentase Produksi Perikanan budidaya		70%	80.07	75%	85.00	80%	165.00	85%	255.55	85%	266.00	85%	851.62	
		3.01.01.20.04	Operasional Balai Benih Ikan	Jumlah Kebutuhan BBM, Obat-obatan dan Pakan Ikan		6 Jenis	80.07	16 Jenis	85.00	23 Jenis	165.00	23 Jenis	155.55	23 Jenis	166.00	91 Jenis	651.62	Dinas Perikanan

	3.01.01.20	Penyuluhan dan Pelatihan Perikanan	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan yang di Suluh dan Terlatih		0	-	0	-	0	-	150 Org	100.00	150 org	100.00	300 org	200.00	Dinas Perikanan	Kec. Mal. Utara dan Mal. Kota, Kec. Malinau Barat
	3.01.01.20	Program Pembangunan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan (UPTD kabupaten/Kota)	Persentase Produksi Benih Perikanan						65%	597.27	70%	750.00	75%	1,000.00	75%	2,347.27		
	3.01.01.20	Rehabilitasi Kolam atau Bak Induk/calon induk (m) <sup>2</sup>	Jumlah kolam atau bak induk/calon induk yang dapat difungsikan		0	-	0	-	1.180 meter <sup>2</sup>	253.70	1.937 meter <sup>2</sup>	416.48	0	-	3.117 meter <sup>2</sup>	670.18	Dinas Perikanan	BBI Kalamok
	3.01.01.20	Rehabilitas Saluran Air Pasok (Masuk) dan Keluar	Jumlah Panjang Saluran Air Pasok (Masuk) dan Keluar		0	-	0	-			33 meter	92.20	0	-	33 meter	92.20	Dinas Perikanan	BBI Kalamok
	3.01.01.20	Paket Pakan Mandiri	Jumlah alat pembuat pakan ikan		0	-	0	-			1 paket	110.00			1 paket	110.00	Dinas Perikanan	BBI Kalamok
	3.01.01.20	Penyediaan Calon Induk Unggul beserta Pakan Calon Induk Unggul	Jumlah calon induk ikan beserta pakan		0	-	0	-	3 Jenis	300.00	2 Jenis	71.32	3 Jenis	920.00	3 Jenis	1,291.32	Dinas Perikanan	BBI Kalamok
	3.01.01.20	Penunjang DAK Bidang Kelautan dan Perikanan	Jumlah Penunjang Kegiatan DAK Kelautan dan Perikanan		0	-	0	-	12 Bulan	43.57	12 Bulan	60.00	12 Bulan	80.00	36 Bulan	183.57	Dinas Perikanan	Kab. Malinau

		3.01.01.20	Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Skala Kecil Masyarakat Kelautan dan Perikanan (Nelayan dan Pembudidaya Ikan)	Persentase Sarana dan prasarana Perikanan yang memadai					65%	399.20	70%	794.45	75%	1,084.00	75%	2,277.65		
		3.01.01.20	Alat Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan	Jumlah alat penangkapan ikan ramah lingkungan	0	-	0	-	148 unit	355.20	0	-	0	-	148 unit	355.20	Dinas Perikanan	Kab. Malinau
		3.01.01.20	Alat Bantu Penangkapan Ikan	Jumlah alat bantu penangkapan ikan (2 jenis)	0	-	0	-	4 unit	14.00	0	-	0	-	4 unit	14.00	Dinas Perikanan	Kab. Malinau
		3.01.01.20	Paket Percontohan Budidaya Ikan Hias	Jumlah benih ikan hias	0	-	0	-	1200 ekor	30.00	0	-	0	-	1200 ekor	30.00	Dinas Perikanan	Malinau Utara
		3.01.01.20	Pengembangan Jalan Produksi	Jumlah Panjang Jalan yang ditingkatkan	0	-	0	-			283 meter	750.00	377 meter	1,000.00	660 meter	1,750.00	Dinas Perikanan	Malinau Utara
		3.01.01.20	Rencana Pengembangan Jalan Produksi	Jumlah Dokumen Perencanaan	0	-	0	-	0	-	1 dokumen	44.45	1 dokumen	84.00	2 dokumen	128.45	Dinas Perikanan	Kec. Malinau Kota dan Malinau Utara
		3.01.01.20	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	Persentase produktifitas pengelolaan pangan	100%	213.81								100%	213.81			
		3.01.01.20	DAK Perikanan	Jumlah Sumur Bor	1 unit	213.81	0	-	0	-	0	-	0	-	1 unit	213.81	Dinas Perikanan	BBI Kalamok

Meningkatnya Pelayanan Dinas Perikanan	3.01.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran		100%	277.09	100%	188.47	100%	320.71	100%	155.55	100%	161.31	100%	1,103.13		
	3.01.01.01.10	Penyediaan ATK	Jumlah Kebutuhan ATK		27 Jenis	26.86	48 Jenis	30.00	45 Jenis	30.00	45 Jenis	30.00	45 Jenis	35.00	210 Jenis	151.86	Dinas Perikanan	Dinas Perikanan
	3.01.01.01.13	Penyediaan Peralatan Kantor dan perlengkapan kantor	Jumlah unit peralatan kantor dan perlengkapan kantor		13 unit	85.60	10 unit	50.00	3 unit	30.00	0	-	0	-	26 unit	165.60	Dinas Perikanan	Dinas Perikanan
	3.01.01.01.18	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti		78 kali	164.63	56 kali	93.47	64 kali	260.71	45 kali	125.55	45 kali	126.31	288 kali	770.67	Dinas Perikanan	Dinas Perikanan
	3.01.01.01.	Pengadaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah BBM		0	-	1200 liter	15.00	0	-	0	-	0	-	1200 liter	15.00	Dinas Perikanan	Dinas Perikanan
<b>Jumlah</b>						<b>570.97</b>		<b>273.47</b>		<b>1,482.18</b>		<b>2,055.55</b>		<b>2,661.31</b>		<b>7,043.47</b>		

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif disusun mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 3 Tahun 2016, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malinau Periode 2016 – 2021. Rencana Program dan Kegiatan dirancang dan dianalisis sesuai potensi dan kebutuhan di sektor Perikanan, yang diprediksi masih relevan untuk dilaksanakan lima tahun ke depan. Berdasarkan capaian kinerja yang telah diraih pada tahun – tahun sebelumnya, tugas lima tahun kedepan yang mesti diemban oleh Dinas Perikanan adalah mempertahankan, meningkatkan, mengembangkan dan memperluas capaian – capaian yang telah berhasil diraih tersebut, disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kemampuan SDM untuk menyerapnya. Agar tidak terlalu terpaku pada kegiatan – kegiatan yang sudah ada/monoton, kegiatan – kegiatan baru berupa kegiatan unggulan dan kegiatan terobosan selalu tersaji mengikuti era kekinian, untuk mendukung kegiatan pokok SKPD. Tugas utama yang merupakan tupoksi Dinas Perikanan, adalah mempertahankan dan meningkatkan produksi perikanan budidaya dan produksi perikanan umum.

#### 6.1. Indikator Kinerja Dinas Perikanan

Sebagaimana telah disinggung di depan, bahwa setiap SKPD wajib menetapkan Indikator Kinerja sesuai tugas pokok dan fungsinya. Dinas Perikanan telah menetapkan 2 (dua) **Indikator Kinerja** yaitu : **Produksi Perikanan Tangkap** dan **Produksi Perikanan Budidaya** , untuk mencapai indikator kinerja ini maka ditetapkan indikator sasaran yaitu Peningkatan Produksi Perikanan yang di tempuh melalui strategi yaitu mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya alam, sarana dan prasarana secara berkelanjutan untuk peningkatan hasil perikanan Dengan arah kebijakan yaitu : Pengembangan, perbaikan dan pemanfaatan sarana dan prasarana perikanan serta peningkatan kapasitas pelaku usaha perikanan

Indikator Kinerja Dinas Perikanan dapat dilihat pada Tabel .7. di bawah ini :

Tabel 7.1

## Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1.	Peningkatan Produksi Perikanan	307,91	324,18	340,73	357,73	375,51	394,25	
	1. Produksi Perikanan Tangkap	171,17	180,24	189,21	198,63	208,51	218,89	
	2. Produksi Perikanan Budidaya	136,74	143,94	151,52	159,10	167	175,36	

Sumber data Dinas Perikanan Kabupaten Malinau Tahun 2018

Untuk mendukung tercapainya sasaran yang telah ditetapkan melalui indikator kinerja yang dapat diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif, tentu sangat memerlukan dukungan dari sasaran – sasaran pendukung lainnya seperti : Meningkatnya Produksi Budidaya Perikanan, Meningkatnya Hasil Perikanan Tangkap dan Meningkatnya Usaha Perikanan. Sasaran dan Indikator Kinerja SKPD yang telah ditetapkan di atas, tentu saja tidak boleh lepas dari sasaran dan tujuan dari **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021** yang telah ditetapkan lewat Peraturan Daerah, karena pada dasarnya penyusunan Rencana Strategis SKPD wajib mengacu kepada RPJMD.

Sebagaimana telah diuraikan dalam Bab III di depan, bahwa Dinas Perikanan Kabupaten Malinau melaksanakan Misi ke 5 Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang tertuang dalam RPJMD 2016 – 2021, ***Meningkatkan Peran Pertanian (Tanaman pangan, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan) dalam perekonomian daerah melalui pengembangan produk unggulan desa : One Village one product dengan semboyan " Bertani Sehat"*** Salah satu tujuan yang berkaitan dengan indikator kinerja utama SKPD adalah ***Meningkatnya Perproduksi Pertanian Secara Luas***

Indikator Kinerja Dinas Perikanan yang mengacu kepada sasaran yaitu **meningkatkan produksi perikanan (Ton) Renstra (Rencana Strategis) SKPD**, juga

telah mengacu kepada sasaran RPJMD 2016 – 2021 yang berbunyi *Mengembangkan Produk Unggulan*

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara hierarki, Indikator Kinerja SKPD, sepenuhnya telah mengacu kepada Sasaran yang telah ditetapkan oleh SKPD maupun telah mengakomodir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah periode 2016 – 2021.

## BAB VIII PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Malinau merupakan acuan dalam mewujudkan visi SKPD dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Rencana ini memuat kebijakan dan program yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan Dinas guna mewujudkan visi yang telah ditetapkan.


Rencana Strategis Dinas Perikanan menjadi sangat penting artinya dalam menghadapi berbagai persoalan – persoalan pembangunan di bidang perikanan sebagai wujud nyata dari tanggungjawab dan kepedulian pemerintah dalam mengakomodasikan berbagai kebutuhan masyarakat khususnya masyarakat pembudidaya ikan dan nelayan kecil yang mengedepankan pembangunan perikanan, secara berkelanjutan (*sustainable fishery*) dengan melibatkan partisipasi masyarakat di dalamnya .

Dengan tersusunnya Perubahan Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Malinau periode 2016-2021, maka visi, misi, tujuan dan sasaran yang hendak diwujudkan secara legitimasi sudah dapat dijadikan pegangan oleh para pemangku kepentingan sebagai landasan penyusunan rencana kerja tahunan.

Indikator Kinerja sebanyak 2 (dua) buah dari Renstra yang telah ditetapkan , wajib dilaksanakan oleh SKPD oleh karena semasih Dinas perikanan ini ada, maka indikator kinerja akan tetap ada, yang dinamis adalah kegiatan – kegiatan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan yang ingin dicapai, tentunya tetap mengacu kepada RPJMD periode 2016 – 2021.

Malinau, 24 September 2018

Kepala Dinas Perikanan



**H. SAPARUDIN, S.Sos, M.Si.**  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19640125 198601 1 003



**BUPATI MALINAU  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**KEPUTUSAN BUPATI MALINAU  
NOMOR 050.14/05/K. 284/2017**

**TENTANG**

**TIM PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT  
DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2016-2021**

**BUPATI MALINAU,**

Menimbang : a. bahwa dengan adanya Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau maka perlu menetapkan Kembali tim penyusunan perubahan rencana strategis perangkat daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021;

b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang nama dan jabatannya tertera pada lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Tim penyusunan perubahan rencana strategis perangkat daerah tahun 2016-2021 pada dinas/kantor/satuan kerja seperti yang tertera pada lampiran Keputusan ini;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 2004);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

13. Peraturan ...

13. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2005-2025.
14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5) ;
15. Peraturan Bupati Malinau Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 44);
16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 6 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 6);
18. Peraturan Bupati Malinau Nomor 49 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 49);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PERUBAHAN KABUPATEN MALINAU TAHUN 2016-2021**

**KESATU :** Menetapkan Tim Penyusunan Rencana Strategis Perubahan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021;

**KEDUA :** Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :

a. Menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Perubahan Tahun 2016-2021 sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

b. Melaksanakan...*g*


- b. Melaksanakan Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Perumusan Kebijakan, Pelaksanaan dan Hasil Perubahan Rencana Kerja Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021;
- c. Merumuskan Usulan Program dan Kegiatan Strategis
- d. Mensinkronisasi Program dan Kegiatan dengan Perubahan RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah;

**KEEMPAT** : Keputusan bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malinau  
pada tanggal 16 November 2017

**BUPATI MALINAU,**



**HANSEN TP**

Tembusan kepada Yth. :

1. Inspektur Inspektorat Kab. Malinau di - Tempat;
2. Kepala Bappeda dan Litbang Kab. Malinau di - Tempat;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab. Malinau di - Tempat;
4. Kepala bagian Pembangunan Setkab Malinau di - Tempat;
5. Kepala Bagian Hukum Setketeriat Kabupaten Malinau di - Tempat;

NO	UNIT KERJA	JABATAN DALAM TIM	NAMA	NIP
		Anggota	Hasna wati,SE.	19831204 200212 2 004
		Anggota	Salsuwati,SE.	19800919 200112 2 002
		Anggota	Syahrinnudin,SE.	19720402 200012 1 001
		Anggota	Natanel Rapang,S.T.P	19731230 200701 1 019
		Anggota	Ruslanl	19810304 200502 1 009
		Anggota	Sulalman	19770820 201001 1 019
25	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Ketua	Drs.Agustinus, M.AP	19670217 199312 1 001
		Sekretaris	M. Fiterlady, S.STP, M.SI	19790829 199810 1 001
		Anggota	Dr. H. Aan Hartono, M.SI	19790727 200012 1 009
		Anggota	Sola, SE, M.SI	19620425 198802 1 002
		Anggota	Agus . Girsang, S.SI	19710801 200212 1 005
25	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	Ketua	Lawing Iban, S.Sos, Msi	19690514 199803 1 011
		Sekretaris	H. Akdamad Ronald HB, SE, MM	19660601 200112 1 002
		Anggota	Renl Iwan, S.Sos, M.SI	19660825 200112 2 001
		Anggota	Nyius, SE	19661209 200212 1 004
		Anggota	Nurhayathi, SE	19731107 200804 2 015
		Anggota	Jahrl Padiy, SE	19700102 199402 1 002
		Anggota	Ita Noralita, SE	19760428 200212 2 008
27	Dinas Pertanian	Ketua	Ir.Kristian Munad, MT	19651228 199609 1 002
		Sekretaris	drh.Raden Subono, M.P	19690930 199802 1 001
		Anggota	Afri ST. Paden, SP, M.SI	19740403 200312 1 005
		Anggota	Ir.Syahrilanyah	19640404 199802 1 001
		Anggota	Karmani, S.PKP	19680906 198803 1 022
		Anggota	Yonatan, S.Hut, M.SI	19731216 200112 1 004
		Anggota	Ahmad Mustafa, SE	19700630 200212 1 009
28	Dinas Perikanan	Ketua	H.Saparudin, S.Sos, M.SI	19640125 198601 1 009
		Sekretaris	Endang wetnipsih, SP, M.SI	19780931 200112 2 005
		Anggota	Abdul Muis, SE	19810528 200212 1 006
		Anggota	Betti Matadung, S.PI	19680827 200604 2 011
		Anggota	Daniel Rangga Mangera, SP	19731110 200502 1 009
		Anggota	Dartaman, S.PI	19760716 200212 1 006
		Anggota	Tinus Pirade, S.PI	19710626 200312 1 007
		Anggota	M. Gunawan, S.Pt	19791113 200302 1 005
		Anggota	Erlansyah, S.PI	19850721 201001 1 013
		Anggota	Norasidn, A.Md	19750918 200312 2 004
		Anggota	Zulfan Ariefandi, S.PI	19821011 201001 1 007

NO	UNIT KERJA	JABATAN DALAM TIM	NAMA	NIP		
		Anggota	Zulfan Ariefandi, S.PI	19821011 201001 1 007		
		Anggota	Mardiana Pesomba, S.PI	19821020 201001 2 005		
29	Kecamatan Malinau Kota	Ketua	Faridan, SE	19640809 200112 1 006		
		Sekretaris	Jakarta, SE, M.SI	19660604 198602 1 004		
		Anggota	Samuel,S.Sos.M.SI	19870514 201001 1 008		
		Anggota	Jahnel Abidin,SE.	19710308 201001 1 006		
		Anggota	Julius.S.Kom	19790307 200212 1 005		
		Anggota	Herman Kuing, SE	19791028 200212 1 006		
		Anggota	Windy Indriyani,S.STP	19930514 201406 2 001		
		Anggota	Jesika Willis, S.STP	19920529 201507 2 001		
		Anggota	Rahmawati, S. STP	19931128 201507 2 001		
		30	Kecamatan Malinau Barat	Ketua	Roland Rudyanto, S.STP, M.SI	19850418 200312 1 002
				Sekretaris	Wesly Ding, SE, M.SI	19740808 200112 1 004
Anggota	Indra Horin, SE			19801212 200904 1 002		
Anggota	Yudhit Rantepadang, SE			19761001 200604 2 010		
Anggota	Firsa Septilena, S.IP, M.SI			19880914 200701 2 003		
Anggota	Patra Novendy, S.STP			19921122 201406 1 003		
Anggota	Mince carolin Melohing, S.STP			19930708 201507 2 001		
Anggota	Robby Nofan Setiawan, S.STP			19921102 201507 1 001		
Anggota	Dede Cladwin, S.IP			19940821 201507 1 001		
31	Kecamatan Malinau Utara			Ketua	Sarun, S.STP, M.AP	19831210 200312 1 001
				Sekretaris	Yennie Erlana, Sp	19820107 200803 2 006
		Anggota	Yulius TandilM, SE	19680721 200212 1 004		
		Anggota	Mohammad Azis, SE	19790527 200804 1 008		
		Anggota	Ulan Kumala Sarry, S.Sos	19850724 201001 2 025		
		Anggota	Ujud Primandhyandi, SE, M.SI	19760216 199703 1 002		
		Anggota	Septi Dwi Jayanti, S.IP, MM	19880907 200701 2 001		
		Anggota	Pebriadi Barne, S.IP	19830222 201507 1 001		
		Anggota	Christian R.G, S.STP	19930714 201507 1 003		
		32	Kecamatan Mentarang	Ketua	Franklin, Sp.,M.SI	19760410 200701 1 019
				Sekretaris	Fatah Dwi Priyono, S.IP	19880411 200701 1 003
Anggota	Drs. Yubertus Pataaik			19681028 200212 1 001		
Anggota	Yansen, SE., M.SI			19630909 198602 1 008		
Anggota	Andry Wira Pretama Putra, S.STP			19930131 201507 1 003		
Anggota	Fitriani M.N, S.STP			19930327 201507 1 002		